




**PUTUSAN**

Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Photografer), tempat tinggal di Dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Pedagang Sembako), tempat tinggal di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 5 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 7 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/21/VI/1996 tanggal 31 Juli 1996 ;

Halaman 1 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton selama kurang lebih 14 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - Anak I, umur 18 tahun;
  - Anak II, umur 13 tahun;
  - Anak III, umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon membeli sebuah mobil secara diam-diam dengan cara mengkredit tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa dibohongi;
  - b. Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon sebagai suami dan apabila Pemohon menasihatinya, Termohon malah marah-marah;
  - c. Termohon menuduh Pemohon menggunakan uang hasil jualan kios Pemohon dan Termohon untuk keperluan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon sering menceritakan kejelekan-kejelekan Pemohon kepada orang banyak sehingga Pemohon merasa malu;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon sebelumnya terlibat pertengkaran, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon La Ode Daharuddin bin La Ode Zianu untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Achmad N, SHI, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari hari sidang lanjutan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/21/VI/1996 atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan Siti Hasanah (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, tanggal 31 Juli 1996, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B Saksi:

1 **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Kualele, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Hasanah sebagai istri Pemohon;
- bahwa setelah menikah pada tahun 1996, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di wilayah Dusun Mambulu juga selama 14 tahun lamanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton;

- bahwa sejak menikah pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kredit mobil tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa dibohongi dan Termohon juga sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang-orang yang ada di kampung sehingga Pemohon merasa malu mendengarnya;
- bahwa saksi tahu Termohon telah kredit mobil diberitahukan oleh Pemohon;
- bahwa saksi mendengar Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang-orang yang ada di kampung dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah bekerja dan Termohonlah yang selama ini banting tulang bekerja mencari uang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014;
- bahwa Pemohon masih tinggal di rumah bersama di Dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kabupaten Buton sedangkan Termohon tinggal di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- bahwa semenjak pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan satu sama lain;
- bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Hasanah sebagai istri Pemohon;
- bahwa setelah menikah pada tahun 1996, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di wilayah Dusun Mambulu juga selama 14 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton;
- bahwa sejak menikah pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon sebagai suaminya yaitu Termohon kredit mobil tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa dibohongi dan Termohon juga sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang-orang yang ada di kampung sehingga Pemohon merasa malu mendengarnya;
- bahwa saksi tahu Termohon telah kredit mobil diberitahukan oleh Pemohon;
- bahwa saksi mendengar Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang-orang yang ada di kampung dengan mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “Pemohon tidak pernah bekerja dan Termohonlah yang selama ini banting tulang bekerja mencari uang”;

- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014;
- bahwa Pemohon masih tinggal di rumah bersama di dusun Pagala, Kelurahan Jayabakti, Kabupaten Buton sedangkan Termohon tinggal di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- bahwa semenjak pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan satu sama lain;
- bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 7 dari 18 halaman,

*Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Achmad N S.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Mei 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun pada setiap persidangan, maka telah terpenuhi ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 154 R.bg. dan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya Tentang Peradilan Agama jo ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon pada persidangan berikut-berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon di persidangan itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- (posita angka 4), Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:



- a. Termohon membeli sebuah mobil secara diam-diam dengan cara mengkredit tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa di bohongi;
  - b. Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon sebagai suami dan apabila Pemohon menasihatinya, Termohon malah marah-marah;
  - c. Termohon menuduh Pemohon menggunakan uang hasil jualan kios Pemohon dan Termohon untuk keperluan keluarga Pemohon;
  - d. Termohon sering menceritakan kejelekan-kejelekan Pemohon kepada orang banyak sehingga Pemohon merasa malu;
- (posita angka 5), Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon sebelumnya terlibat pertengkaran, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1, 2, 3, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 9 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 huruf a, b, c adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 huruf d dan posita angka 5 tentang Termohon sering menceritakan kejelekan Pemohon kepada orang banyak dan tentang puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal pada bulan September 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relvan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah hidup berumah tangga dan berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering menceritakan kejelekan-kejelekan Pemohon kepada orang banyak sehingga Pemohon merasa malu, seperti : “Pemohon tidak pernah bekerja dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohonlah yang selama ini banting tulang bekerja mencari uang”;

- 3 Bahwa sejak Oktober 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di Dusun Pegala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Mambulu, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- 4 Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Dusun Pegala, Kelurahan Jayabakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan dengan memberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun dengan Termohon, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering mempermalukan Pemohon dihadapan orang banyak dengan cara menceritakan kejelekan-kejelekan Pemohon kepada orang lain;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Oktober 2014 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- 1 Al qur’an;
  - Surat An Nisa ayat 21, tentang ikatan kuat hubungan suami istri, sebagai berikut

Halaman 11 dari 18 halaman,  
*Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqon gholizhon) dari kamu”*

- Surat An-Nur ayat 19 : tentang hukuman bagi orang yang senang dengan menyebarkan kejelekan orang lain, sebagai berikut :

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang yang menyenangi tersebarnya kejelekan di kalangan orang-orang beriman, mereka memperoleh azab yang pedih di dunia dan di akhirat....”* (An-Nur : 19);

## 2 Al-Hadits;

- Hadits Nabi saw tentang larangan menceritakan kejelekan sesama muslim, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi r.a, sebagai berikut :

Artinya : *“Wahai sekalian orang yang mengaku beragama Islam dengan lisannya dan iman itu belum sampai ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah menjelekan mereka, jangan mencari-cari kejelekan mereka. Karena orang yang suka mencari-cari kejelekan saudaranya sesama muslim, Allah akan mencari-cari kejelekannya. Dan siapa yang dicari-cari kejelekannya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya walau ia berada di tengah tempat tinggalnya.”* (HR. At-Tirmidzi no. 2032).

Menimbang, bahwa norma-norma hukum Islam tersebut menjelaskan tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*" ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in cassu* dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telah *retak/marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Pemohon sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Termohon tidak mau lagi mendengar nasihat Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon juga telah berakhlak tidak baik dengan seringnya Termohon menceritakan kejelekan-kejelekan Pemohon kepada orang-orang banyak, dengan perbuatan Termohon seperti itu dapat dikatakan Termohon juga telah mempermalukan Pemohon sebagai suami dihadapan orang banyak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"**, Pasal 34 ayat (1) **"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"** dan Pasal 34 ayat

Halaman 13 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) yang berbunyi : **”Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Pemohon dan/ataupun bagi Termohon, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW.

**”perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT”** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **”mempersulit perceraian”**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat Ulama tentang bolehnya perceraian karena terjadinya pertengkaran akhlak, sebagaimana dalam kitab Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon garis datar kedua, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Hasanah binti La Bonu) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Halaman 15 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 1.491,000,00,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**Sudirman M, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd



Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.400.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
<hr/>		
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp	1.491.000,00,-

(satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris, S.H.,M.H.

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal,.....dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 17 dari 18 halaman,

Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2015/PA.Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id